



INDONESIAN CAT ASSOCIATION

---

---

ANGGARAN DASAR  
PERKUMPULAN PENCINTA KUCING INDONESIA  
*INDONESIAN CAT ASSOCIATION (ICA)*

---



# INDONESIAN CAT ASSOCIATION

ANGGARAN DASAR  
PERKUMPULAN PENCINTA KUCING INDONESIA  
*INDONESIAN CAT ASSOCIATION (ICA)*

BAB I  
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1  
NAMA

Organisasi ini bernama "Perkumpulan Pencinta Kucing Indonesia atau disebut sebagai Indonesian Cat Association atau di singkat dengan nama ICA, untuk selanjutnya di sebut ICA.

Pasal 2  
WAKTU

ICA didirikan pada tanggal 1 April 2003 sampai dengan jangka waktu yang tidak di tentukan.

Pasal 3  
KEDUDUKAN

ICA berkedudukan di Jakarta, dengan wilayah dan cabang di seluruh Indonesia.

BAB II  
AZAS, SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 4  
AZAS

1. ICA berazaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).
2. Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Pendirian Organisasi.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)
4. Keputusan Rapat Khusus Pendiri tahun 2003 tentang Pembentukan ICA, merupakan landasan Organisasi.

Pasal 5  
SIFAT

ICA merupakan organisasi non profit yang bersifat kekeluargaan, keterbukaan, kebersamaan, kejujuran dan profesional.

Pasal 6  
TUJUAN

ICA bertujuan sebagai wadah yang dapat mengayomi penyayang kucing dengan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan penyayang kucing dalam pemeliharaan dan kesejahteraan kucing.

## BAB III VISI, MISI BENTUK DAN MAKNA LAMBANG

### Pasal 7 VISI DAN MISI

Visi dan Misi Organisasi ICA sebagai berikut:

- a. Organisasi ICA memiliki VISI yakni menjadikan Organisasi penyayang kucing yang profesional di Indonesia
- b. Organisasi ICA memiliki MISI diantaranya:
  - Melindungi dan menjaga kelestarian dan kemurnian ras kucing;
  - Mengupayakan kesejahteraan kucing;
  - Menyamakan persepsi dan visi dalam pengembangbiakan kucing di Indonesia secara profesional; dan
  - Meningkatkan pengetahuan anggota dan masyarakat tentang kucing.

### Pasal 8 BENTUK LAMBANG

ICA mempunyai bentuk lambang sebagai berikut :



### Pasal 9 MAKNA LAMBANG

Bentuk lambang ICA sebagaimana Pasal 8 mempunyai makna sebagai berikut :

1. Lingkaran orange mempunyai makna bahwa ICA sebagai organisasi akan memberikan pelayanan kepada seluruh anggota secara bulat dan utuh;
2. Dua kucing berwarna hitam mempunyai makna bahwa ICA dalam mengembangkan organisasi akan selalu bahu membahu diantara anggota dan seluruh penyayang kucing baik di Indonesia maupun di dunia dengan penuh kedamaian

## BAB IV ORGANISASI, AFILIASI

### Pasal 10 ORGANISASI

1. ICA mempunyai wilayah kerja di seluruh Indonesia.



# INDONESIAN CAT ASSOCIATION

2. Kekuasaan tertinggi pada ICA adalah Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.

## Pasal 11

### AFILIASI

ICA berafiliasi kepada Federation International Feline (FIFe), sebagai induk organisasi kucing berskala internasional.

## BAB V

### STRUKTUR ORGANISASI, DEWAN PEMBINA DAN DEWAN PENGURUS

#### Pasal 12 STRUKTUR ORGANISASI

1. Struktur organisasi ICA terdiri dari :
  - a. Dewan Pembina
  - b. Dewan Pengurus
2. Dewan Pembina sebagaimana ayat 1 poin a terdiri dari:
  - a. Ketua Dewan Pembina
  - b. Anggota Dewan Pembina
3. Dewan Pengurus sebagaimana ayat 1 poin b terdiri dari:
  - a. Dewan Pengurus Pusat disingkat DPP
  - b. Dewan Pengurus Cabang disingkat DPC
4. Dewan Pengurus Pusat (DPP) sebagaimana ayat 3 poin a minimal terdiri dari:
  - a. Ketua Umum
  - b. Wakil Ketua Umum
  - c. Sekretaris Umum
  - d. Bendahara Umum
  - e. Ketua-Ketua Komisi
5. Dewan Pengurus Cabang (DPC) sebagaimana ayat 3 poin b terdiri dari:
  - a. Ketua Cabang
  - b. Wakil Ketua Cabang
  - c. Sekretaris Cabang
  - d. Bendahara Cabang
  - e. Anggota Komisi



# INDONESIAN CAT ASSOCIATION

## Pasal 13 DEWAN PEMBINA

1. Dewan Pembina adalah setiap orang perseorangan sebagai Pendiri ICA dan/atau anggota ICA yang melalui Musyawarah Nasional (Munas) dinilai mempunyai dedikasi tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan ICA.
2. Dewan Pembina adalah anggota yang minimal sudah menjadi anggota ICA selama 5 (lima) tahun
3. Dewan Pembina, terdiri dari seorang ketua dan anggota yang dipilih/ditentukan sendiri oleh Dewan Pembina berdasarkan musyawarah, demikian pula untuk masa jabatannya.
4. Dewan Pembina berkewajiban untuk :
  - a. Tunduk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-peraturan yang berlaku di ICA
  - b. Membina dan mengembangkan organisasi.

## Pasal 14 DEWAN PENGURUS

1. Dewan Pengurus adalah anggota ICA yang masih berlaku keanggotaannya.
2. Masa jabatan Dewan Pengurus adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya
3. Ketentuan dan tata cara dalam pemilihan dan penetapan, pemberhentian Dewan Pengurus dan lainnya di atur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga ICA.

## BAB VI KEANGGOTAAN Pasal 15

1. Anggota ICA adalah setiap orang yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku baik didalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ataupun Peraturan lainnya.
2. Ketentuan mengenai keanggotaan ICA diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## BAB VII KEGIATAN Pasal 16

Untuk mencapai tujuan, ICA melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Menghimpun dan menggerakkan anggota dalam program dan kegiatan ICA;



# INDONESIAN CAT ASSOCIATION

2. Menerapkan animal welfare (kesejahteraan hewan) dalam perawatan dan pemeliharaan kucing;
3. Melindungi dan menjaga kemurnian kucing ras melalui penerbitan silsilah (pedigree) kucing oleh cattery ICA, serta melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaannya;
4. Meningkatkan pengetahuan anggota ICA tentang perawatan, kesehatan, pengembangbiakan, fenotip dan genotip kucing melalui pendidikan dan pelatihan (diklat);
5. Menjalin dan membina hubungan kerjasama dalam arti seluas-luasnya dengan instansi pemerintah maupun swasta yang terkait, dalam rangka pengembangan terhadap organisasi dan anggota ICA.
6. Memberikan pembinaan dan pengetahuan kepada anggota ICA dan masyarakat luas tentang dunia kucing melalui kontes kucing maupun melalui kegiatan ilmiah berupa seminar, sarasehan, dan bentuk kegiatan ilmiah lainnya.

## BAB VIII MUSYAWARAH DAN RAPAT Pasal 17

Musyawarah dan Rapat dalam organisasi ICA terdiri dari :

- a. Musyawarah Nasional (Munas)
- b. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub)
- c. Musyawarah Cabang (Muscab)
- d. Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas)
- e. Musyawarah Kerja Cabang (Mukercab)
- f. Rapat Dewan Pembina
- g. Rapat Dewan Pengurus Pusat
- h. Rapat Dewan Pengurus Cabang

## Pasal 18 PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Pengambilan keputusan dalam Musyawarah atau rapat sebagaimana Pasal 17 diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, jika dalam musyawarah tidak tercapai mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
2. Seluruh keputusan harus ditetapkan dalam rapat dan atau Musyawarah
3. Setiap tindakan pengambilan keputusan, tidak boleh di tentukan oleh pengurus secara perorangan, tetapi harus melalui rapat pengurus yang berkaitan dengan tata cara seperti yang tercantum dalam ayat 1.

BAB IX  
KEUANGAN  
Pasal 19

1. Keuangan DPP diperoleh dari :
  - a. 80% dari biaya registrasi awal cattery, pembuatan sertifikat silsilah (pedigree), pemutihan sertifikat impor, biaya balik nama sertifikat, revisi, dan klaim gelar.
  - b. Keuntungan dari usaha, fee penyelenggaraan kontes kucing berskala internasional dan nasional, fee penyelenggaraan diklat dan kegiatan ilmiah, yang besarnya ditentukan dalam musyawarah nasional (Munas) atau Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas).
  - c. Sumbangan maupun sponsor dari pemerintah, swasta, dan masyarakat, serta sumber-sumber lain, baik dari dalam maupun luar negeri, dalam bentuk apapun yang memberikan manfaat bagi organisasi dan dapat dinilai dengan uang.
  - d. Usaha lain dari organisasi yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  - e. Keuangan ICA disimpan di rekening bank atas nama ICA.
  - f. Pengeluaran uang non rutin dari rekening DPP dilakukan oleh Bendahara Umum atas dasar persetujuan Ketua Umum melalui email resmi ICA atau media elektronik lainnya yang dapat disetujui suara terbanyak dari Dewan Pengurus Pusat lainnya. Jika dalam waktu 1 (satu) kali 24 jam, tidak ada tanggapan dari anggota Dewan pengurus Pusat lainnya, maka keputusan diambil dari suara terbanyak.
  - g. Pengeluaran uang non rutin dengan jumlah diatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening DPP dilakukan oleh Bendahara Umum atas dasar persetujuan Ketua Umum ICA dan Wakil Ketua Umum ICA serta mendapat persetujuan dari Dewan Pembina melalui email resmi ICA atau media elektronik lainnya.
  
2. Keuangan DPC diperoleh dari :
  - a. 20% dari: Biaya registrasi awal cattery, pembuatan sertifikat silsilah (pedigree), pemutihan sertifikat impor, biaya balik nama sertifikat, revisi, dan klaim gelar.
  - b. 90 % dari: Biaya Pendaftaran Anggota Baru, iuran tahunan anggota, iuran tahunan cattery, hasil dari keuntungan pelaksanaan kontes Internasional, Nasional, propaganda dan keuntungan yang diperoleh dari pelaksanaan Diklat dan kegiatan lainnya.
  - c. Sumbangan maupun sponsor dari pemerintah, swasta, dan masyarakat, serta sumber-sumber lain, baik dari dalam maupun luar negeri, dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, serta memberikan manfaat bagi organisasi, yang diberikan secara langsung kepada Cabang, atau yang diberikan untuk kepentingan penyelenggaraan Kontes tingkat nasional.
  - d. Usaha lain dari organisasi yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ICA.
  - e. Keuangan Cabang disimpan di rekening bank atas nama ICA.



# INDONESIAN CAT ASSOCIATION

- f. Pengeluaran uang non rutin dari rekening DPC dilakukan oleh Bendahara Cabang atas dasar persetujuan Ketua Cabang dan disetujui suara terbanyak pengurus DPC lainnya melalui email resmi ICA atau media elektronik lainnya, Jika dalam waktu 1 (satu) kali 24 jam, tidak ada tanggapan dari anggota pengurus DPC lainnya, maka keputusan diambil dari suara terbanyak.
- g. Pengeluaran uang non rutin dengan jumlah diatas Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dari rekening DPC dilakukan oleh Bendahara Cabang atas dasar persetujuan Ketua Cabang dan Wakil Ketua Cabang dengan diketahui pengurus DPC lainnya dan mendapat persetujuan dari Ketua DPP melalui email resmi ICA atau media elektronik lainnya.

## BAB X JURI DAN PENJURIAN Pasal 20

1. Juri
  - a. Juri ICA adalah anggota ICA yang telah ditetapkan sebagai Juri FIFe.
  - b. Juri berperan sebagai salah satu narasumber dalam kegiatan diklat dan kegiatan ilmiah yang diselenggarakan oleh ICA.
2. Penjurian
  - a. Penjurian dilaksanakan dengan berpedoman pada standar penjurian yang telah ditetapkan oleh FIFe.
  - b. Penjurian dalam kontes kucing berskala nasional, lokal atau propaganda show dilaksanakan oleh Juri yang diakui FIFe, ditunjuk oleh Panitia Kontes dan/atau Ketua Komisi Kontes, disertai dengan persetujuan Dewan Pengurus Pusat ICA.
  - c. Penjurian dalam kontes kucing berskala Internasional dilaksanakan oleh Juri yang diakui oleh FIFe, ditunjuk oleh Panitia Kontes dan/atau Ketua Komisi Kontes, disertai dengan persetujuan Dewan Pengurus Pusat ICA.
  - d. Penjurian dilakukan secara bebas, profesional, jujur, terbuka, tidak memihak, dan berdasarkan Kode Etik FIFe dan Kode Etik ICA, serta tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun.
  - e. Anggota ICA yang tidak memiliki lisensi juri FIFe tidak boleh menjadi Juri di Kontes Kucing baik yang dilaksanakan oleh ICA maupun diluar ICA.

## BAB XI ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 21

1. Hal-hal yang tidak diatur di dalam Anggaran Dasar akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga yang merupakan perincian pelaksanaan Anggaran Dasar dan ketentuan-ketentuan mengenai hal-hal lain yang dianggap perlu.





# INDONESIAN CAT ASSOCIATION

2. Peraturan-peraturan dalam Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
3. Anggaran Rumah Tangga, ditetapkan dan disahkan dalam Musyawarah Nasional.

## BAB XII

### PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

#### Pasal 22

1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Nasional (Munas) dan atau Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
2. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dianggap sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% di tambah 1 dari jumlah suara yang hadir di dalam rapat.

## BAB XIII

### PEMBUBARAN ORGANISASI

#### Pasal 23

1. Pembubaran ICA hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 75% dari Dewan Pembina dan seluruh Anggota Dewan Pengurus, serta disetujui oleh sekurang-kurang 75% dari jumlah suara yang sah dalam rapat.
2. Apabila ICA ini dibubarkan, dan semua hutang-hutang dibayar, maka DPP dan DPC menyerahkan sisa kekayaan organisasi ini kepada Dewan Pembina, dan Dewan Pembina menyerahkan ke badan sosial, yang ditetapkan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa.
3. Pembubaran Cabang oleh DPP, sesuai keputusan Munas atas dasar hasil evaluasi DPP.
4. Apabila cabang telah dibubarkan, maka anggota yang masih ada bergabung dengan cabang terdekat sesuai keputusan DPP.
5. Kekayaan intelektual dan asset milik cabang yang telah dibubarkan, atas keputusan Munas akan diserahkan ke DPP, dan tidak boleh dipindahtangankan ke pihak manapun.

## BAB XIV

### PERATURAN PENUTUP

#### Pasal 24

1. Pada saat Anggaran Dasar ini mulai berlaku, semua peraturan-peraturan yang ada dalam organisasi ICA dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Ini.
2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan. Segala hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar atau didalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur dan diputuskan di dalam Musyawarah Nasional (Munas) atau Musyawarah Kerja (Muker).



INDONESIAN CAT ASSOCIATION

---

---

ANGGARAN RUMAH TANGGA  
PERKUMPULAN PENCINTA KUCING INDONESIA  
*INDONESIAN CAT ASSOCIATION (ICA)*

---



# INDONESIAN CAT ASSOCIATION

ANGGARAN RUMAH TANGGA  
PENCINTA KUCING INDONESIA atau  
INDONESIAN CAT ASSOCIATION (ICA)

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1 Ketentuan Umum

Anggaran Rumah Tangga Pencinta Kucing Indonesia atau disebut dengan Indonesian Cat Association di singkat dengan nama ICA, merupakan penjabaran dari peraturan-peraturan Anggaran Dasar ICA dan atau ketentuan lainnya yang belum di atur di dalam Anggaran Dasar ICA.

## BAB II PENGUNAAN LAMBANG ICA

### Pasal 2 Penggunaan Lambang ICA

1. Lambang ICA wajib dicantumkan dalam bentuk pataka, bendera ICA, Kop Surat ICA dan Stempel ICA dan lainnya berdasarkan ketentuan dan kebijakan ICA.
2. Lambang ICA di pergunakan di berbagai kegiatan-kegiatan dan kegiatan lain mengatasnamakan ICA dengan persetujuan Dewan Pengurus sesuai dengan jenjang kepengurusannya.
3. Pemakaian lambang ICA di luar dari anggota dan pengurus harus seijin DPP ICA.
4. Pemakaian lambang ICA tanpa izin dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
5. Lambang ICA dapat di pasang pada Poster, Spanduk, Leaflet dan bentuk lainnya selama tidak mengurangi martabat ICA.
6. Dewan Pembina, DPP, dan DPC dapat menggunakan lambang ICA.
7. Pihak lain yang tidak tercantum dalam Pasal 2 ayat (6), dapat menggunakan lambang ICA dengan ijin dan persetujuan DPP atau DPC.

## BAB III KEANGGOTAAN

### Pasal 3 Jenis Keanggotaan

Jenis keanggotaan ICA terdiri dari :

1. Anggota Biasa adalah setiap orang penyayang kucing, pemerhati dan atau pemilik kucing yang telah mendaftarkan ke DPC dan telah di terima sebagai anggota oleh DPP
2. Anggota Luar Biasa adalah setiap orang atau badan usaha yang mempunyai minat atau simpati kepada ICA yang diangkat oleh Ketua Umum atas usulan DPP atau DPC



# INDONESIAN CAT ASSOCIATION

3. Anggota Kehormatan adalah setiap orang atau badan usaha yang diangkat melalui rapat keputusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) dikarenakan jasa-jasanya terhadap ICA.

## Pasal 4 Persyaratan Anggota

1. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang menyatakan diri untuk menjadi anggota ICA melalui proses pendaftaran anggota melalui DPC.
2. Mengisi dan menandatangani surat persetujuan bersedia mengikuti dan mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Rumah Tangga serta Peraturan ICA.
3. Bersedia aktif mengikuti kegiatan-kegiatan ICA.

## Pasal 5 Tata Cara Penerimaan Anggota

Tata cara penerimaan anggota biasa dan anggota luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) , antara lain :

1. Mendaftarkan diri untuk menjadi anggota ICA, melalui DPC.
2. Mengisi dan menandatangani serta melengkapi berkas-berkas dalam formulir keanggotaan ICA
3. Apabila di wilayah calon anggota belum terdapat DPC, maka dapat melakukan pendaftaran ICA ke DPP yang selanjutnya DPP akan menentukan keanggotaan pada DPC ICA yang ditunjuk.
4. Keanggotaan yang sudah memenuhi persyaratan maka akan diberikan kartu anggota ICA dan nomor keanggotaan yang diterbitkan oleh DPP.

## Pasal 6 Kewajiban Anggota

Setiap anggota ICA wajib :

1. Menjunjung tinggi dan mematuhi ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga ICA, Peraturan ICA, kode etik, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang di putuskan oleh ICA.
2. Mengembangkan dan ikut menjalankan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan ICA.
3. Membayar uang pangkal dari iuran tahunan, kecuali anggota kehormatan.
4. Menjaga nama baik ICA.
5. Menumbuhkan dan menjaga rasa persaudaraan dan kebersamaan sesama anggota ICA.

## Pasal 7 Hak Anggota

Setiap Anggota berhak :



# INDONESIAN CAT ASSOCIATION

1. Mengajukan pendapat, usul atau pertanyaan baik lisan maupun tertulis yang sifatnya membangun ICA, melalui DPP.
2. Mengikuti seluruh kegiatan, memilih dan dipilih dalam kepengurusan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh ICA.
3. Mendapat kesempatan menambah atau mengembangkan ilmu dan keterampilan mengenai perawatan, pengembangbiakan sesuai dengan standar Federation International Feline (FIFe) dan peraturan ICA serta pengetahuan-pengetahuan lainnya mengenai kucing.

## Pasal 8

### Pemberhentian Anggota

Anggota berhenti keanggotaannya apabila :

1. Meninggal dunia.
2. Pemberhentian permanen atas permintaan sendiri.
3. Telah berakhir masa keanggotaannya dan tidak melakukan perpanjangan keanggotaan.
4. Diberhentikan permanen atau diberhentikan sementara oleh DPP melalui hasil Sidang Kode Etik atas usulan Ketua Komisi Disiplin dari pemeriksaan Komisi Disiplin sesuai dengan ketentuan dalam Kode Etik ICA.
5. Tata cara pemberhentian permanen atau sementara diatur dalam kode etik ICA.

## Pasal 9

### Sanksi

1. Sanksi yang dapat diberikan terhadap anggota sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 ayat 4 dapat dikenakan sanksi sebagai berikut :
  - a. Teguran lisan.
  - b. Teguran tertulis.
  - c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan ICA.
  - d. Pemberhentian permanen dari keanggotaan ICA.
2. Sanksi yang diterima oleh anggota ICA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c maka anggota yang termasuk pemilik cattery secara langsung dicabut sementara statusnya sebagai cattery ICA sampai dengan batas waktu yang diputuskan.
3. Sanksi yang di terima oleh anggota ICA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, maka anggota yang termasuk pemilik cattery secara langsung dicabut statusnya sebagai cattery secara permanen.

## Pasal 10

### Kartu Anggota

1. Setiap anggota akan diberikan kartu keanggotaan ICA.
2. Nomor keanggotaan akan di keluarkan oleh DPP.
3. Masa berlaku kartu keanggotaan ICA sesuai dengan masa berlaku yang tertera di kartu anggota.



# INDONESIAN CAT ASSOCIATION

## BAB IV Pasal 11 Dewan Pembina

1. Dewan Pembina berhak untuk :
  - a. Memilih dan dipilih menjadi pengurus.
  - b. Mendapatkan penjelasan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ICA.
  - c. Menghadiri semua rapat ICA ditingkat Pusat.
  - d. Memberikan arahan, masukan, ide dan persetujuan kepada DPP didalam pelaksanaan program kerja sesuai dengan AD/ART dan peraturan-peraturan lain yang berlaku.
  - e. Menerima pengunduran diri keanggotaan DPP sebelum berakhirnya masa jabatan.
  - f. Untuk hal-hal tertentu yang tidak dapat diputus oleh DPP, maka Dewan Pembina berhak untuk mengambil keputusan melalui Rapat Dewan Pembina.
  
2. Dewan Pembina, berwenang untuk:
  - a. Menandatangani Surat Keputusan pengangkatan DPP (Ketua Umum ICA berdasarkan hasil Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa dan Dewan Pengurus Pusat berdasarkan ketetapan Ketua Umum ICA).
  - b. Memberi nasehat kepada pengurus baik diminta maupun tidak diminta.
  - c. Melakukan pengawasan atas kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Pengurus.
  - d. Memberi teguran kepada Dewan Pengurus jika ada Dewan Pengurus yang melakukan pelanggaran terhadap AD/ART dan peraturan-peraturan lain yang berlaku.
  - e. Merekomendasikan pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB), apabila dinilai DPP tidak mampu dan atau tidak melaksanakan sebagian besar tugas yang menjadi kewajibannya dan atau melakukan pelanggaran terhadap AD ART atau kode etik dan DPP mengabaikan nasehat Dewan Pembina.
  - f. Mengangkat Pejabat Sementara Dewan Pengurus Pusat (DPP) jika terdapat kekosongan pada Jabatan Dewan Pengurus Pusat (DPP), sampai Dewan Pengurus Pusat terpilih.
  - g. Melakukan pemeriksaan keuangan baik secara langsung maupun dengan menunjuk Tim Independen.
  
3. Dewan Pembina, berkewajiban untuk:
  - a. Menyelenggarakan rapat Dewan Pembina.
  - b. Menjalankan amanat dalam AD ART, MUNAS, MUNASLUB dan MUKER.
  - c. Menjalankan Tugas dan Fungsi Pembinaan terhadap Dewan Pengurus.
  - d. Mengayomi Indonesian Cat Association (ICA) sesuai dengan Visi dan Misi yang ditetapkan dalam Musyawarah Nasional.
  - e. Mengambil alih kepengurusan ICA jika kondisi organisasi dalam keadaan darurat.



# INDONESIAN CAT ASSOCIATION

## Pasal 12

### Dewan Pengurus Pusat (DPP)

Dewan Pengurus Pusat (DPP) sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. Ketua Umum.
- b. Wakil Ketua Umum.
- c. Sekretaris Umum.
- d. Bendahara Umum.
- e. Ketua Komisi Pembiakan dan Regristasi (BRO).
- f. Ketua Komisi Kontes.
- g. Ketua Komisi Kesejahteraan Hewan.
- h. Ketua Komisi Disiplin.
- i. Ketua Komisi Pendidikan dan Pengembangan.
- j. Ketua Komisi Hubungan Masyarakat.

## Pasal 13

### Dewan Pengurus Cabang (DPC)

Dewan Pengurus Cabang (DPC), terdiri dari :

- a. Ketua Cabang.
- b. Wakil Ketua Cabang.
- c. Sekretaris Cabang.
- d. Bendahara Cabang
- e. Anggota Komisi Cabang, yang terdiri dari :
  - 1) Anggota Komisi Cabang, Pembiakan dan Regristasi (BRO).
  - 2) Anggota Komisi Cabang, Kontes.
  - 3) Anggota Komisi Cabang, Kesejahteraan Hewan.
  - 4) Anggota Komisi Cabang, Disiplin.
  - 5) Anggota Komisi Cabang, Pendidikan dan Pengembangan.
  - 6) Anggota Komisi Cabang, Hubungan Masyarakat.

## BAB V

### SYARAT UMUM DEWAN PEMBINA DAN DEWAN PENGURUS

## Pasal 14

### Syarat Umum Dewan Pembina

1. Dewan Pembina adalah setiap Pendiri ICA dan/atau orang perseorangan melalui Musyawarah Nasional (Munas) atau Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang dinilai mempunyai dedikasi tinggi untuk mencapai visi dan misi ICA.
2. Mampu bekerjasama secara kolektif, meningkatkan dan mengembangkan peranan ICA ke arah yang lebih baik dan profesional.
3. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap ICA.



# INDONESIAN CAT ASSOCIATION

4. Minimal telah 5 (lima) tahun menjadi anggota ICA.

## Pasal 15

### Syarat Umum Dewan Pengurus

1. Anggota ICA.
2. Warga Negara Indonesia.
3. Sehat jasmani dan rohani.
4. Tidak pernah dinyatakan bersalah yang menyebabkan kerugian bagi ICA, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam periode kurun waktu 5 (lima) tahun sebelumnya.
5. Loyal dan setia hanya kepada ICA serta tidak pernah terlibat dalam kepanitiaan show di organisasi kucing lain di Indonesia.
6. Melaksanakan dan mematuhi semua peraturan dalam AD ART maupun peraturan lain yang telah ditetapkan oleh ICA.
7. Memahami secara lebih mendalam tentang peraturan-peraturan FIFe dan ICA.
8. Mampu bekerjasama dalam Tim.
9. Menandatangani surat pernyataan komitmen setelah terpilih sebagai Dewan Pengurus.

## BAB VI

### Pasal 16

#### Pembentukan Dewan Pengurus Pusat (DPP)

1. Pembentukan Dewan Pengurus Pusat, dipilih oleh Ketua Umum DPP yang terpilih di Munas/Munaslub, berdasarkan usulan dari peserta Munas/Munaslub.
2. Pembentukan Ketua Komisi DPP, dipilih oleh Ketua Umum DPP terpilih.
3. Syarat khusus sebagai Ketua Umum DPP adalah:
  - a. Memiliki jiwa kepemimpinan dan cakap untuk memimpin organisasi ICA;
  - b. Minimal sudah menjadi anggota ICA selama 5 tahun dan pernah menjadi Pengurus ICA;
  - c. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi Ketua Umum DPP;
  - d. Hadir pada saat Pemilihan Ketua Umum di Munas atau Munaslub;
4. Syarat khusus sebagai Wakil Ketua Umum DPP adalah:
  - a. Memiliki jiwa kepemimpinan dan cakap untuk memimpin organisasi ICA;
  - b. Minimal sudah menjadi anggota ICA aktif selama 3 tahun
  - c. Hadir pada saat pemilihan Wakil Ketua Umum di Munas atau Munaslub;
5. Syarat Khusus bagi Sekretaris dan Wakil Sekretaris Umum:
  - a. Memiliki kemampuan untuk memfasilitasi kegiatan dan administrasi di ICA;
  - b. Minimal sudah menjadi anggota ICA selama 2 tahun
6. Syarat Khusus bagi Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum:
  - a. Memiliki kemampuan untuk pengelolaan keuangan ICA;
  - b. Minimal sudah menjadi anggota ICA aktif selama 2 tahun





7. Syarat Khusus Ketua Komisi:
  - a. Memahami secara lebih mendalam tentang organisasi dan peraturan-peraturan FIFe dan ICA terutama yang berhubungan dengan Komisi yang dipimpin
  - b. Melaksanakan program kerja Komisi yang dipimpin sesuai dengan AD ART dan peraturan Komisi yang dipimpin
  - c. Minimal sudah menjadi anggota ICA aktif selama 1 tahun
  - d. Untuk Komisi Pembiakan dan Registrasi harus mempunyai sertifikat Diklat BRO
8. Pembentukan kepengurusan paling lama 15 (lima belas) hari setelah Munas/Munaslub di selenggarakan.
9. Pengesahan dan Pelantikan Kepengurusan DPP akan dilakukan oleh Ketua Dewan Pembina.

## Pasal 17

### Pembentukan Dewan Pengurus Cabang (DPC)

1. DPC dapat dibentuk setelah didukung dengan minimal 20 anggota ICA yang berdomisili di kabupaten/kota dengan menjadi calon cabang dibawah bimbingan dari DPP selama 1 tahun.
2. Disetujui oleh DPP sebagai Calon DPC dalam Rapat DPP.
3. Pembinaan terhadap calon DPC dilakukan oleh DPP dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
4. Setelah melewati masa pembinaan, DPP yang membina calon DPC melaporkan hasil pembinaan dalam Muker untuk diputuskan sebagai DPC.
5. Ketua DPC dipilih dalam Musyawarah Cabang (Muscab).
6. Ketua DPC minimal sudah menjadi anggota ICA selama 1 tahun.
7. Wakil Ketua DPC, Sekretaris DPC dan Bendahara DPC dipilih oleh Ketua DPC terpilih berdasarkan masukan dari peserta Muscab.
8. Pembentukan Komisi DPC, dipilih oleh Ketua DPC berdasarkan usulan dari Wakil Ketua DPC, Sekretaris DPC dan Bendahara DPC.
9. Pengesahan dan pelantikan Kepengurusan DPC dilakukan oleh Ketua Umum DPP.

## BAB VII

### PELANTIKAN DEWAN PENGURUS ICA

## Pasal 18

### Pelantikan Dewan Pembina dan Dewan Pengurus

1. Dewan Pengurus Pusat (DPP) dilantik oleh Ketua Dewan Pembina
2. Dewan Pengurus Cabang (DPC), dilantik oleh Ketua DPP



# INDONESIAN CAT ASSOCIATION

## BAB VIII NASKAH PELANTIKAN

### Pasal 19 Naskah Pelantikan Ketua Umum

#### KOP SURAT NASKAH PELANTIKAN

Bismillaahir rahmaanir rahim

Pada hari.....tanggal.....tahun.....bertempat di ..... Saya atas nama.....\*Indonesia Cat Association (ICA), melantik saudara....., sebagai.....\*\* Indonesian Cat Association Sesuai dengan surat keputusan Ketua ....., Nomor : .....\*\*\*

Memberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk dapat dilaksanakan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan kekuatan serta ridhoNya.

.....\*\*\*\*

Yang melantik  
Tanda tangan

.....\*\*\*\*\*

Catatan :

#### 1. Untuk Pelantikan Dewan Pengurus Pusat (DPP) ICA

- \* : di isi dengan kata-kata Dewan Pembina.
- \*\* : di isi dengan kata-kata Dewan Pengurus Pusat.
- \*\*\* : di isi dengan Nomor SK Ketua Dewan Pembina.
- \*\*\*\* : di isi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun.
- \*\*\*\*\* : di isi dengan nama Ketua Dewan Pembina.

#### 2. Untuk Pelantikan Dewan Pengurus Cabang (DPC) ICA

- \* : di isi dengan kata-kata Dewan Pengurus Pusat.
- \*\* : di isi dengan kata-kata Dewan Pengurus Cabang.
- \*\*\* : di isi dengan Nomor SK Ketua Dewan Pengurus Pusat.
- \*\*\*\* : di isi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun.
- \*\*\*\*\* : di isi dengan nama Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat.



# INDONESIAN CAT ASSOCIATION

## BAB IX PENGANTIAN PENGURUS

### Pasal 20 Penggantian Pengurus

Penggantian kepengurusan dalam satu masa jabatan dapat dilakukan apabila pengurus:

1. Meninggal dunia.
2. Berhenti atas permintaan sendiri.
3. Telah habis masa jabatannya.
4. Diberhentikan.

### Pasal 21 Tata Cara Pemberhentian Pengurus

1. Pemberhentian Ketua Umum hanya dapat dilakukan dengan cara Munas atau Munaslub.
2. Pemberhentian terhadap pengurus DPP sebagai mana dalam Pasal 20 ayat (4) harus melalui putusan Sidang Dewan Kode Etik.
3. Usulan Pemberhentian Pengurus sebagai mana dalam Pasal 21 ayat (2) harus berdasarkan Rapat Dewan Pengurus Pusat dan Rekomendasi dari Dewan Pembina, terkait dengan pelanggaran Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, tidak melaksanakan tugas dengan baik dan benar, dan juga pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan lainnya.
4. Bahwa keputusan Sidang Dewan Kode Etik bersifat final dan mengikat.

### Pasal 22 Sanksi

1. Sanksi yang di berikan terhadap Pengurus berdasarkan hasil putusan Dewan Sidang Kode Etik di antaranya :
  - a. Peringatan Tertulis.
  - b. Pemberhentian.
2. Sanksi sebagaimana dalam pasal 22 Ayat 1 huruf a maksimal di berikan 2 (dua) kali berturut-turut dan pelanggaran yang ke tiga kalinya dikenakan sanksi pemberhentian.

### Pasal 23 Keberatan Pengurus

1. Keberatan Pengurus yang diberhentikan dapat diajukan melalui permohonan secara tertulis atas Pemberhentian sebagai pengurus kepada Dewan Sidang Kode Etik, yang di tindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi langsung terhadap pengurus untuk mendengarkan keberatan dari pengurus yang bersangkutan.
2. Diterimanya atau tidak di terimanya keberatan tersebut di putuskan dalam Rapat Sidang Kode Etik berikutnya.
3. Hasil sidang kode etik merupakan keputusan yang sifatnya final dan mengikat.



# INDONESIAN CAT ASSOCIATION

## BAB X

### TUGAS, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN DEWAN PEMBINA

#### Pasal 24

##### Tugas, Kewenangan dan Kewajiban Dewan Pembina

Tugas, kewenangan dan Kewajiban Dewan Pembina adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Pembinaan terhadap seluruh Dewan Pengurus terkait dengan jalannya kepengurusan dengan baik.
2. Melakukan Pengawasan kepada Dewan Pengurus.
3. Memberikan rekomendasi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus.
4. Memberikan nasihat kepada DPP.

## BAB XI

### TUGAS KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN DEWAN PENGURUS

#### Pasal 25

##### Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab Dewan Pengurus Pusat (DPP)

1. Ketua Umum mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. Memimpin ICA secara menyeluruh berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  - b. Melaksanakan program kerja yang telah di tetapkan dalam Munas dan atau Muker.
  - c. Mengangkat dan atau memberhentikan Anggota Dewan Pengurus bila di perlukan.
  - d. Meminta laporan pertanggungjawaban dari setiap Anggota Dewan Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan ICA.
  - e. Melantik Anggota DPC.
  - f. Melantik dan mengesahkan Pembentukan Dewan Pengurus Cabang baru.
  - g. Menunjuk anggota dan atau anggota Dewan Pengurus untuk melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung Jawab apabila terdapat kekosongan dalam Jabatan sebelum masa pergantian kepengurusan.
  - h. Membentuk Dewan Sidang Kode Etik terkait dengan usulan dari Ketua Komisi Disiplin.
  - i. Mengadakan Rapat Pengurus.
  - j. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus pada Munas.
2. Wakil Ketua Umum mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. Membantu Ketua Umum dalam menjalankan program kerja ICA sesuai dengan Munas dan atau Muker.



# INDONESIAN CAT ASSOCIATION

- b. Menerima pendelegasian tugas dari Ketua Umum.
  - c. Mengambil alih tugas Ketua Umum, apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugasnya secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan, atau jika Ketua Umum tidak dapat meneruskan tugas sebagai Ketua Umum.
  - d. Melakukan koordinasi dengan Ketua Komisi dan DPC dalam program kerja ICA.
  - e. Mendampingi kegiatan Ketua Umum dalam kegiatan di dalam organisasi atau kegiatan-kegiatan yang di selenggarakan oleh ICA.
  - f. Mewakili Ketua Umum jika berhalangan dalam menghadiri kegiatan.
3. Sekretaris Umum mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Mengkoordinir program kerja kesekretariatan ICA.
  - b. Melakukan hubungan komunikasi dengan FIFe.
  - c. Melakukan koordinasi dengan Ketua Komisi dan DPC dalam program kerja.
  - d. Mengkoordinir setiap pertemuan dan atau rapat, serta membuat notulen.
  - e. Melakukan administrasi surat menyurat.
  - f. Menginventaris barang-barang yang ada di sekretariat ICA.
  - g. Mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk laporan tertulis secara rutin dan sewaktu-waktu bila di perlukan.
  - h. Melakukan evaluasi kerja kesekretariatan.
4. Bendahara Umum mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Mengelola dan menyimpan uang kas ICA yang di simpan dalam rekening ICA.
  - b. Mencatat seluruh transaksi keuangan baik pemasukan dan pengeluaran.
  - c. Menyimpan semua dokumen keuangan atas semua kegiatan.
  - d. Berkoordinasi dan supervisi dengan Bendahara DPC terhadap setiap kegiatan.
  - e. Mempertanggungjawabkan setiap pengeluaran kegiatan yang di laksanakan dalam bentuk laporan tertulis kepada Ketua Umum DPP.
  - f. Membuat laporan keuangan setiap bulan, akhir tahun dan akhir masa kepengurusan dan melaporkannya kepada DPP dan Dewan Pembina.
5. Komisi pembiakan dan registasi (BRO) memiliki tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Memvalidasi pengajuan sertifikasi oleh DPC, serta menyetujui penerbitan sertifikat pedigree.
  - b. Melakukan pembinaan dan pengembangan BRO DPC.
  - c. Menyusun SOP pengajuan mating report.
6. Komisi Kontes memiliki tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Menyusun draft peraturan kontes yang akan di bahas dalam Muker.
  - b. Menyusun pedoman penyelenggaraan kontes kucing.

- c. Mempersiapkan segala hal terkait dengan kedatangan juri internasional FIFe untuk melaksanakan kontes kucing.
  - d. Membuat perencanaan jadwal kontes untuk seluruh DPC yang dilaksanakan secara berkala pertahunnya.
  - e. Melakukan koordinasi dan membantu DPC dalam penyelenggaraan kontes kucing yang digelar secara berkala.
  - f. Menyusun tata tertib kontes kucing yang akan ditetapkan dalam kontes kucing berdasarkan standar internasional yang telah ditetapkan oleh FIFe, yang akan dibahas dalam Muker.
  - g. Mengumpulkan dan merekapitulasi hasil kontes kucing yang dilaksanakan oleh DPC.
  - h. Bekerjasama dengan komisi pendidikan dan pengembangan dalam melaksanakan diklat komisi kontes.
7. Komisi Pendidikan dan Pengembangan memiliki tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Merevisi dan menyusun materi diklat secara berkala.
  - b. Menyusun dan menetapkan jadwal tahunan terkait dengan pendidikan dan pelatihan (diklat) dan seminar untuk anggota ICA dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota dalam pemeliharaan dan pengembangbiakan kucing.
  - c. Menyusun dan menetapkan tata cara dan program dalam pelaksanaan diklat dan seminar.
8. Komisi Sosial dan Hubungan Masyarakat, memiliki tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Mensosialisasikan seluruh kegiatan ICA kepada anggota dan masyarakat.
  - b. Menjalin komunikasi dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga non formal yang berhubungan dengan kucing.
  - c. Memberikan gambaran positif mengenai ICA terhadap masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan-kegiatan ICA.
  - d. Melakukan koordinasi dan atau mengundang media dalam kontes kucing atau kegiatan-kegiatan lainnya.
  - e. Melakukan sosialisasi dan atau mempublikasikan ke media terkait dengan segala kegiatan ICA agar diketahui oleh masyarakat.
  - f. Melakukan up date website dan media sosial yang dimiliki oleh ICA bersamasama dengan sekretariat.
  - g. Melakukan pendokumentasian kegiatan ICA.
  - h. Mengembangkan sistem informasi yang digunakan untuk pengaturan dan komunikasi dalam organisasi.

9. Komisi Kesejahteraan hewan memiliki tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. Mensosialisasikan kesejahteraan kucing bagi pecinta kucing.
  - b. Menyusun program kegiatan sosial dan edukasi yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan kucing.
  - c. Memberikan informasi tentang perkembangan penyakit kucing kepada anggota.
  - d. Menjalin kerjasama dengan klinik kesehatan hewan, dokter hewan dan lembaga penelitian hewan dan obat-obatan, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan yang menular atau berbahaya.
  
10. Komisi Disiplin memiliki tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. Menyusun draft Kode Etik ICA untuk di bahas di dalam Muker.
  - b. Melakukan penegakan Kode Etik ICA secara konsisten terhadap semua pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota, dalam rangka menjaga nama baik ICA dan secara hukum apabila diperlukan.
  - c. Mengklarifikasi bukti-bukti pelanggaran anggota dan mengusulkan kepada DPP untuk mengadakan Sidang Kode Etik bagi anggota yang melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, dan peraturan lainnya.
  - d. Merekomendasikan sanksi terhadap anggota ICA yang merugikan dan atau mencemarkan nama baik ICA, dimata pemerintah dan atau masyarakat kepada DPP atas bukti-bukti yang diperoleh.
  - e. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap anggota untuk mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan ICA.

## Pasal 26

### Tugas, Kewajiban dan Tnggung Jawab Dewan Pengurus Cabang (DPC)

1. Ketua Cabang, memiliki tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan secara menyeluruh dalam kepengurusannya di dalam DPC berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Melaksanakan program kerja yang telah di tetapkan dalam Muker.
  - b. Bertanggungjawab atas kelancaran semua kegiatan dan perkembangan di DPC.
  - c. Bersama-sama dengan Sekretaris Cabang menandatangani surat keluar maupun ke dalam organisasi.
  - d. Bersama-sama dengan Wakil Ketua Cabang dan Bendahara Cabang menandatangani setiap pertanggungjawaban keuangan cabang atau dalam melakukan tindakan lain yang berhubungan dengan keuangan DPC.
  - e. Apabila terjadi masalah hukum di dalam DPC, bersama-sama dengan Wakil Ketua Cabang dan Sekretaris Cabang, bertindak dalam hal litigasi dan atau non litigasi.
  - f. Menyampaikan laporan tahunan DPC kepada DPP di dalam Muker.
  - g. Mengadakan Rapat Dewan Pengurus Cabang.
  - h. Menyerahkan pertanggungjawaban kepengurusan DPC kepada DPP untuk di rangkum menjadi pertanggungjawaban DPP di dalam Munas.

5. Wakil Ketua Cabang, memiliki tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. Membantu tugas Ketua Cabang dalam menjalankan kepengurusan DPC.
  - b. Menerima pendelegasian tugas dari Ketua Cabang.
  - c. Bersama-sama dengan Ketua Cabang dan Bendahara Cabang menandatangani setiap pertanggungjawaban keuangan cabang atau dalam melakukan tindakan lain yang berhubungan keuangan DPC.
  - d. Mengambil alih tugas Ketua Cabang, apabila Ketua Cabang tidak dapat melaksanakan tugasnya secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan.
  - e. Apabila terjadi masalah hukum di dalam DPC, bersama-sama dengan Ketua Cabang dan Sekretaris Cabang, bertindak dalam hal litigasi dan atau non litigasi.
  
6. Sekretaris Cabang, memiliki tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. Membuat agenda dan persiapan surat dan atau administrasi yang diterbitkan atau diterima oleh DPC.
  - b. Bersama-sama dengan Ketua Cabang menandatangani surat baik keluar atau pun ke dalam organisasi.
  - c. Apabila terjadi masalah hukum di dalam DPC, bersama-sama dengan Ketua Cabang dan Sekretaris Cabang, bertindak dalam hal litigasi dan atau non litigasi.
  - d. Mempersiapkan dan membuat notulen rapat di setiap rapat cabang.
  
7. Bendahara Cabang, memiliki tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. Membuat pembukuan keuangan DPC berdasarkan prinsip-prinsip umum secara bertanggungjawab.
  - b. Bersama-sama dengan Ketua Cabang dan Wakil Ketua menandatangani setiap pemasukan dan pengeluaran keuangan.
  - c. Membuat laporan keuangan berkala secara tertulis kepada Ketua Cabang.
  
8. Masing-masing anggota Komisi cabang, memiliki tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. Anggota Komisi Cabang Pembiakan dan Regristasi (BRO) memiliki tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :
    - 1) Melakukan pemeriksaan pengajuan sertifikasi.
    - 2) Melakukan identifikasi data kucing dengan menggunakan microchip
    - 3) Melakukan survey kepada calon pemilik cattery.
    - 4) Melakukan pembinaan dan pemeriksaan terhadap pemilik cattery.
    - 5) Membantu Ketua Komisi Pembiakan dan Regristasi DPP yang berhubungan dengan pengembangbiakan kucing (cattery) yang di bahas dalam Muker.



- b. Anggota Komisi Cabang Kontes, memiliki tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - 1) Bersama dengan DPC membuat perencanaan jadwal kontes kucing yang dilaksanakan DPC setiap tahun.
  - 2) Melakukan persiapan, penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan kontes kucing bersama-sama dengan DPC
  - 3) Bersama dengan DPC melakukan koordinasi dengan DPP dan Ketua Komisi Kontes DPP untuk menentukan Juri Kontes.
  
- c. Anggota Komisi Cabang Pendidikan dan Pengembangan, memiliki tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - 1) Bersama dengan DPC membuat perencanaan jadwal diklat yang dilaksanakan DPC setiap tahun.
  - 2) Melakukan persiapan, penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan diklat, seminar, workshop bersama-sama dengan DPC
  - 3) Bersama dengan DPC melakukan koordinasi dengan DPP dan Ketua Komisi Diklat dan Pengembangan DPP untuk menentukan Pengajar Diklat.
  
- d. Anggota Komisi Cabang Hubungan Masyarakat (Humas) dan Sistem Informasi, memiliki tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - 1) Ikut serta mensosialisasikan kegiatan DPC kepada seluruh anggota dan masyarakat baik melalui media sosial maupun sarana media lainnya.
  - 2) Melakukan pendokumentasian dan publikasi segala kegiatan DPC.
  - 3) Menjalin komunikasi dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga non formal yang berhubungan dengan kucing.
  - 4) Melakukan up date media sosial yang dimiliki oleh DPC.
  - 5) Memberikan informasi dan dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan oleh DPC kepada Ketua Komisi (Humas) dan Sistem Informasi DPP
  
- e. Anggota Komisi Cabang Sosial dan Kesejahteraan Kucing, memiliki tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - 1) Ikut serta mensosialisasikan kesejahteraan kucing dan perkembangan penyakit kucing bagi anggota DPC.
  - 2) Melakukan kegiatan edukasi yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan kucing.
  - 3) Bekerja sama dengan klinik kesehatan hewan, dokter hewan dan lembaga penelitian hewan dan obat-obatan, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan yang menular atau berbahaya.

- f. Anggota Komisi Cabang Disiplin, memiliki tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :
- 1) Melakukan penegakan hukum secara konsisten terhadap semua pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPC, dalam rangka menjaga nama baik ICA.
  - 2) Mencari bukti pelanggaran anggota dan mengusulkan kepada DPP untuk mengadakan Sidang Kode Etik bagi anggota yang melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, dan peraturan lainnya.
  - 3) Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap anggota untuk mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan ICA.

## BAB XII

### TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN SIDANG KODE ETIK

#### Pasal 27

Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab Dewan Kode Etik adalah sebagai berikut :

1. Mengadakan Sidang Kode Etik dalam memutuskan pelanggaran terhadap anggota atau Anggota Pengurus sesuai dengan usulan yang di terima oleh Ketua Komisi Disiplin atas laporan-laporan dari Anggota Komisi Disiplin.
2. Memberikan sanksi terhadap anggota terkait dengan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan atau peraturan lainnya.
3. Bersedia untuk mendengar keberatan dari anggota dan anggota dewan Pengurus.

## BAB XIII

### MUSYAWARAH DAN RAPAT

#### Bagian kesatu Musyawarah

#### Pasal 28

#### Musyawarah Nasional (Munas)

1. Status Musyawarah Nasional meliputi :
  - a. Musyawarah Nasional selanjutnya disebut sebagai Munas merupakan pelaksanaan kedaulatan tertinggi di tingkat nasional.
  - b. Munas diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun sekali oleh DPP melalui badan khusus di sebut Panitia Munas, yang diangkat dan bertanggung jawab kepada DPP.
2. Kewenangan Musyawarah Nasional terdiri dari :
  - a. Mengesahkan jadwal dan Tata Tertib Munas.
  - b. Memilih dan mengesahkan Pimpinan Munas.
  - c. Menyempurnakan dan atau menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan ICA, Garis Besar Program Kerja.

- d. Memilih Ketua Umum DPP.
  - e. Menelaah pertanggungjawaban DPP mengenai pelaksanaan Munas sebelumnya.
  - f. Menetapkan tempat Munas berikutnya.
  - g. Undangan Munas harus dikirimkan 2 (dua) bulan sebelum tanggal pelaksanaan.
3. Pedoman Umum Munas terdiri dari :
- a. Munas di selenggarakan oleh DPP melalui Panitia Munas yang diangkat dan bertanggung jawab kepada DPP.
  - b. Tempat pelaksanaan Munas di tetapkan pada Munas sebelumnya.
  - c. Peserta Munas terdiri dari :
    - 1) Seluruh Dewan Pembina,
    - 2) Seluruh Dewan Pengurus Pusat,
    - 3) DPC diwakili oleh 2 orang
  - d. Semua peserta munas memiliki hak suara.
  - e. Sebagai peserta munas wajib dibuktikan dengan surat tugas/mandat dari masing-masing Ketuanya.
  - f. Munas sah bila di hadiri oleh 50% (lima puluh persen) di tambah 1 (satu) orang sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (3) huruf c.
  - g. Sidang Paripurna Munas dipimpin oleh Pimpinan Munas yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, dan seorang anggota yang berasal dari panitia pengarah.
  - h. Hal-hal yang belum tercantum dalam Pedoman umum ini akan diatur dalam Tata Tertib Munas.

## Pasal 29

### Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub)

1. Dalam keadaan luar biasa dapat diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) atas usul sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 (satu) dari jumlah Cabang, Anggota DPP dan Anggota Dewan Pembina.
2. Munaslub diselenggarakan apabila dalam kondisi darurat yaitu:
  - a. Terjadinya kevakuman kepengurusan selama 1 (satu) tahun.
  - b. Ketua Umum tidak dapat melaksanakan tugas secara tetap.
  - c. Seluruh Dewan Pengurus Pusat yang dipilih oleh Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugasnya.
  - d. Seluruh anggota menyatakan keluar dari organisasi.
  - e. Pembubaran ICA.
3. Munaslub bertujuan untuk:
  - a. Pertanggung jawaban Dewan Pengurus Pusat.
  - b. Penggantian Ketua Umum dan Dewan Pengurus Pusat.
  - c. Pembubaran ICA.

4. Peserta Munaslub terdiri dari :
  - a. Seluruh Dewan Pembina,
  - b. Seluruh Dewan Pengurus Pusat,
  - c. DPC diwakili oleh 2 orang
5. Munaslub diselenggarakan di mana saja, selama berada diwilayah negara Republik Indonesia.
6. Munaslub dipimpin oleh pimpinan Munaslub yang dipilih oleh peserta Munaslub.

## Pasal 30

### Musyawarah Kerja (Muker)

1. Status Musyawarah Kerja meliputi :
  - a. Musyawarah Kerja atau yang disingkat dengan nama Muker merupakan musyawarah yang diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
  - b. Musyawarah Kerja diselenggarakan oleh DPP melalui Panitia Muker.
  - c. Muker dihadiri oleh Dewan Pembina, DPP, dan DPC.
  - d. Muker diselenggarakan di mana saja, selama berada diwilayah negara Republik Indonesia.
2. Kewenangan Musyawarah Kerja terdiri dari :
  - a. Menilai pelaksanaan program kerja berdasarkan amanat Munas, dan menyempurnakan dan atau memperbaiki untuk dilaksanakan pada sisa periode kepengurusan selanjutnya.
  - b. Membahas isu-isu yang dianggap penting untuk kelangsungan dan perkembangan organisasi.
  - c. Menyusun kalender kegiatan untuk tahun depan.
  - d. Mengambil keputusan organisasi secara nasional yang harus diikuti oleh seluruh Dewan pengurus dan anggota ICA.
3. Tata tertib Musyawarah Kerja terdiri dari :
  - a. Panitia Muker dalam melaksanakan Musyawarah bertanggung jawab terhadap DPP.
  - b. Muker dipimpin oleh Ketua Umum DPP dan apabila Ketua Umum tidak bisa hadir maka dipimpin oleh Wakil Ketua Umum DPP.
  - c. Peserta Muker terdiri dari :
    - 1) Dewan Pembina,
    - 2) Seluruh Dewan Pengurus Pusat,
    - 3) DPC diwakili oleh 2 orang.
  - d. Muker sah apabila dihadiri oleh 50% (lima puluh persen) + 1 (satu) dari peserta Muker.

- e. Muker bertujuan untuk merencanakan dan mengevaluasi program kerja yang telah direncanakan dalam 1 (satu) tahun.
- f. Tempat Muker ditetapkan dalam Muker sebelumnya.
- g. Undangan Muker harus dikirimkan 2 (dua) bulan sebelum tanggal pelaksanaan.
- h. Ketentuan-ketentuan yang belum di atur dalam tata tertib ini diatur dalam peraturan tersendiri selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

## Pasal 31 Musyawarah Cabang

1. Status Musyawarah Cabang meliputi :
  - a. Musyawarah cabang atau disebut sebagai Muscab merupakan musyawarah yang diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
  - b. Musyawarah Cabang diselenggarakan oleh DPC melalui Panitia Muscab.
  - c. Pelaksanaan Muscab dapat dilaksanakan di Wilayah DPC atau ditempat lain berdasarkan hasil Rapat DPC.
  - d. Musyawarah Cabang terdiri dari anggota.
2. Kewenangan Musyawarah Cabang
  - a. Mengusulkan kepada DPP untuk Dewan Pengurus Cabang baru, beserta kepengurusannya.
  - b. Menilai pelaksanaan program kerja berdasarkan amanat Muker, dan menyempurnakan dan atau memperbaiki untuk dilaksanakan pada sisa periode kepengurusan selanjutnya.
3. Tata Tertib Musyawarah Cabang :
  - a. Panitia Muscab bertanggung jawab kepada Ketua DPC.
  - b. Muscab dipimpin oleh Ketua DPC atau yang mewakilinya berdasarkan Surat Tugas.
  - c. Peserta Muscab terdiri dari :
    1. DPC.
    2. Anggota
  - d. Undangan dibuat oleh DPC.
  - e. Muscab sah apabila di hadiri oleh 50% (lima puluh persen) + 1 (satu) dari DPC dan dihadiri anggota yang masa keanggotaannya masih berlaku.
  - f. Dalam pembentukan Dewan Pengurus Cabang (DPC) yang baru, maka berdasarkan hasil Muscab dilaporkan kepada DPP.
  - g. Hal-hal yang belum diatur di dalam ketentuan dalam tata tertib ini dapat diatur di dalam Peraturan Tambahan sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.



# INDONESIAN CAT ASSOCIATION

Bagian kedua  
Rapat –Rapat

## Pasal 32 Rapat Dewan Pembina

1. Peserta Rapat Dewan Pembina adalah sebagai berikut:
  - a. Ketua Dewan Pembina
  - b. Anggota Dewan Pembina
2. Rapat Dewan Pembina dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
3. Rapat Dewan Pembina dianggap sah apabila dihadiri 50% ditambah 1 (satu) dari peserta rapat.
4. Apabila dalam rapat Dewan Pembina tidak dihadiri berdasarkan ketentuan maka rapat dapat ditunda sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari untuk melanjutkan rapat berikutnya dan rapat tersebut dianggap sah dengan peserta rapat yang hadir.
5. Apabila dianggap perlu Rapat Dewan Pembina dapat dipercepat atas permintaan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari Dewan Pembina.
6. Rapat Dewan Pembina bertujuan untuk pengembangan ICA, mengevaluasi hasil kerja DPP dan hal-hal lain yang dianggap penting.
7. Rapat Dewan Pembina dilakukan di tempat kedudukan DPP atau di tempat lain yang telah ditentukan, atau dapat dilakukan melalui media elektronik.

## Pasal 33 Rapat Dewan Pengurus Pusat (DPP)

1. Rapat DPP merupakan rapat yang diselenggarakan oleh DPP yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengurus Pusat yang dipimpin oleh Ketua Umum, yang diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Rapat DPP dianggap sah apabila dihadiri 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah peserta.
3. Apabila dalam rapat tersebut tidak dihadiri oleh peserta rapat yang telah ditentukan maka rapat tersebut akan ditunda sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari untuk melaksanakan rapat berikutnya dan dianggap sah dengan peserta yang hadir.
4. Rapat DPP bertujuan untuk merencanakan, mengevaluasi program kerja dan hal-hal lain yang dianggap penting.
5. Rapat DPP diselenggarakan di tempat DPP atau di tempat lainnya yang ditentukan, atau dapat dilakukan melalui media elektronik.

## Pasal 34 Rapat Dewan Pengurus Cabang (DPC)

1. Rapat DPC diselenggarakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.



# INDONESIAN CAT ASSOCIATION

2. Peserta Rapat DPC terdiri dari Ketua Cabang, Wakil Ketua Cabang, Sekretaris Cabang, Bendahara Cabang, dan minimal 2 (dua) anggota Komisi Cabang, dipimpin oleh Ketua Cabang atau orang yang mewakili.
3. Rapat DPC untuk merencanakan dan mengevaluasi program kerja dan hal-hal lainnya yang di anggap penting.
4. Rapat DPC di selenggarakan di tempat DPC atau di tempat lain yang ditentukan atau dapat dilakukan melalui media elektronik.

## Pasal 35

### Rapat Dewan Sidang Majelis Etik/Sidang Majelis Etik

1. Rapat Dewan Sidang Majelis Etik untuk selanjutnya disebut sebagai Sidang Etik di bentuk dalam hal adanya usulan dari Komisi Disiplin DPP berdasarkan laporan-laporan dari DPC terkait dengan adanya pelanggaran Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan peraturan lainnya yang dilakukan oleh anggota.
2. Sidang Majelis etik bertujuan untuk memberikan sanksi terhadap anggota dan atau anggota Dewan Pengurus terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan ICA.
3. Sidang Majelis Etik terdiri dari Ketua Majelis Etik, dan 2 (dua) Anggota Majelis Etik dan Sekretaris Majelis Etik yang tidak memiliki hak suara.
4. Keputusan Sidang Majelis Etik bersifat tetap dan final.

## Bagian ketiga

Pembentukan Panitia Musyawarah Nasional, Musyawarah Kerja, Musyawarah Cabang.

## Pasal 36

### Pembentukan Panitia Munas, Muker dan Muscab

Dalam hal pembentukan Munas, Muker dan Muscab dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pembentukan Panitia dilaksanakan oleh DPP yang di pimpin oleh Ketua Umum DPP
2. Rapat DPP dalam pembahasan Pembentukan Panitia di anggap sah apabila di hadiri 50% (lima puluh persen) dari anggota DPP.
3. Apabila Rapat tidak di hadiri oleh peserta yang telah di tentukan maka rapat akan di tunda sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari untuk melaksanakan rapat selanjutnya dan rapat di anggap sah dengan peserta yang hadir.

## BAB XIII KEGIATAN

### Pasal 37 Kegiatan

Kegiatan-kegiatan ICA adalah sebagai berikut :



# INDONESIAN CAT ASSOCIATION

1. Dalam mewujudkan ICA sebagai organisasi sosial yang modern, profesional, dan dapat di percaya, yang berlandaskan pada rasa sayang dan kecintaan terhadap kucing, ICA melaksanakan aktivitas sosial dan ilmiah yang bertujuan untuk mensejahterakan dan memperkenalkan kucing terhadap masyarakat.
2. Dalam melaksanakan perawatan, pengembangbiakan dan pengalihan kepemilikan kucing, di dalam ICA, perlu di buat tata cara dan tata laksana atau pedoman pemeliharaan kucing yang baku dan bersifat umum.
3. Dalam rangka menentukan jenis, mutu, dan ciri-ciri dari berbagai jenis kucing ras, ICA berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan dan berlaku di Federation International Feline (FIFe).
4. Untuk mencegah terjadinya perkawinan antara kucing-kucing ras yang tidak boleh disilangkan sesuai dengan ketentuan FIFe, ICA akan mengawasi kucing-kucing ras dengan cara sebagai berikut :
  - a. Melakukan pendaftaran kucing termasuk pencatatan kepemilikannya.
  - b. Mengadakan pendidikan dan pelatihan (diklat) kepada anggota ICA tentang genetika dan pengembangbiakan kucing.
  - c. Membuat peraturan dan persyaratan tentang pengembangbiakan kucing (Cattery) disertai dengan tata cara pengembangbiakannya.
  - d. Melakukan pendaftaran nama pemilik cattery.
  - e. Pendaftaran parent stock cattery
  - f. Menerbitkan silsilah dengan standar LO bagi keturunan murni (ras), dan RIEKX terhadap kucing yang telah mendapatkan pengakuan kelas Novice dalam kontes Internasional.
  - g. Mengeluarkan pedigree kucing dengan menggunakan microchip bagi kucing-kucing yang terdaftar di ICA.
5. Menyiapkan juri-juri FIFe yang akan menjadi penilai dalam kontes berkualifikasi nasional maupun internasional dan atau mendatangkan juri bertaraf internasional dalam kontes kucing berkualifikasi internasional, yang akan melakukan penilaian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh FIFe.
6. Mengadakan kontes kucing untuk meningkatkan mutu kucing di Indonesia, baik untuk berkualifikasi lokal, nasional, maupun internasional.
7. Memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan kucing, yang dilakukan dengan cara pemberian pengetahuan kesehatan kucing kepada anggota ICA maupun terhadap masyarakat umum, penyayang dan pencinta kucing melalui kontes kucing, diklat, kegiatan ilmiah, serta menjalin kerja sama dengan klinik-klinik hewan, universitas fakultas kedokteran hewan, perusahaan farmasi, dan lembaga penelitian yang berkaitan dengan kesehatan dan reproduksi kucing.
8. Dalam rangka mewujudkan rasa kebersamaan, kekeluargaan, keterbukaan dan kejujuran dalam berorganisasi, perlu dilakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menjalin hubungan keakraban antar anggota, antara anggota dengan pengurus, serta antara anggota dengan masyarakat.



9. Dalam menjaga sikap dan perilaku yang baik, jujur dan tidak merugikan pihak lain pada setiap anggota dan pengurus perlu di terbitkan Kode Etik ICA, serta penegakan dan penindakan yang tegas terhadap pelanggaran yang di lakukan oleh anggota dan pengurus.

## BAB XIV KONTES KUCING

### Pasal 38 Kontes Kucing

Pelaksanaan Kontes Kucing terdiri dari:

1. Kontes Kucing terdiri dari kontes yang berskala internasional, nasional dan propaganda.
2. Agenda Kontes Kucing di tetapkan dalam Muker atas usulan-usulan DPP dan DPC.
3. Kontes Kucing dilaksanakan oleh Komisi Kontes DPC dan atau DPP.
4. Ketentuan dalam Kontes Kucing akan ditetapkan dalam peraturan tambahan.

## BAB XV CATTERY

### Pasal 39 Cattery

1. Cattery merupakan anggota ICA, yang dalam hal ini merupakan pembiak kucing.
2. Dalam pembiakan kucing mengikuti peraturan ICA dan FIFe.
3. Syarat dan ketentuan sebagai Cattery akan ditetapkan dalam Peraturan Tambahan.
4. Pemilik Cattery berhak mendapatkan sertifikat kucing hasil pengembangbiakan selama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Dalam hal menjadi Cattery ICA, diwajibkan membayar iuran cattery selain iuran anggota ICA.

## BAB XVI CUTI PENGURUS

### Pasal 40 CUTI PENGURUS

1. Cuti pengurus merupakan hak Pengurus untuk waktu paling lama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
2. Permohonan cuti dilakukan sebelum cuti tersebut dilakukan yang dimohonkan kepada Ketua Dewan Pembina/DPP/DPC sesuai dengan jenjang kepengurusannya.
3. Apabila cuti pengurus melebihi ketentuan ayat 1 maka dianggap mengundurkan diri sebagai pengurus.



# INDONESIAN CAT ASSOCIATION

4. Apabila cuti tersebut diajukan oleh Ketua Umum/Ketua Cabang maka wajib mendelegasikan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya kepada Wakil Ketua masing-masing.
5. Cuti sebagaimana dalam ayat 2 di lakukan 1 (satu) bulan sebelum cuti tersebut dilaksanakan.

## BAB XVII PENGELOLA KEUANGAN

### Pasal 41 Pengelolaan Keuangan

1. Sumber keuangan Dewan Pengurus Pusat (DPP) dan Dewan Pengurus Cabang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar
2. Manajemen Keuangan ICA terdiri dari :
  - a. Tahun buku, baik pada tingkat DPP, maupun di tingkat DPC dari tanggal 1 (satu) bulan Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Desember dalam 1 (satu) tahun berlangsung.
  - b. Pada akhir bulan Desember, buku harus di tutup, dan selambat-lambatnya dilaporkan tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Maret tahun berikutnya oleh Bendahara DPP/DPC dengan salinannya di kirim ke Dewan Pembina/DPP.
  - c. 3 (tiga) bulan sebelum akhir masa jabatan Dewan Pengurus Pusat (DPP), keuangan harus diperiksa oleh tim yang ditunjuk oleh Dewan Pembina dan dilaporkan/dipertanggungjawabkan kepada Musyawarah Nasional. Sedangkan bagi keuangan di DPC harus diperiksa oleh tim yang ditunjuk oleh Dewan Pengurus Pusat dan dipertanggungjawabkan kepada anggota Dewan Pengurus Cabang dan DPP.
  - d. Pada saat penggantian kepengurusan DPP dalam Munas/Munaslub dan penggantian Pengurus Cabang dalam Muscab, Jika ada Hutang piutang maka seluruh hutang piutang tetap menjadi tanggung jawab Pengurus yang lama.

## BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

### Pasal 42 Ketentuan Peralihan

1. Setiap anggota ICA dianggap telah mengetahui isi dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Perselisian dalam penafsiran dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini di putuskan oleh DPP.
3. Dengan disahkannya Anggaran Rumah Tangga ini, maka segala peraturan atau ketentuan yang pernah ada dan bertentangan atau menyimpang dari Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan tidak berlaku.



# INDONESIAN CAT ASSOCIATION

- Hal-hal yang belum di atur dalam Anggaran Rumah Tangga ini di atur dalam Peraturan ICA lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 43

Penutup

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku pada tanggal yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 19 Desember 2020

Musyawarah Nasional VII 2020

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris,

M. Pasca Zakky Muhajir  
(01834/ICA/SBY)

Suci Rahmatyah  
(01306/ICA/MTR)

Natalia Christanto  
(04347/ICA/JKT)